



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASI PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) setelah mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jemberana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C-KWK Pemilihan 2018;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Penyusunan DPS Pemilu 2019;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 645/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;

MEMUTUSKAN : . . . 4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, ditetapkan sejumlah 228.977 (dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) desa/kelurahan, 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) TPS, 113.718 (seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan belas) orang pemilih laki-laki, dan 115.259 (seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) orang pemilih perempuan.
- KEDUA : Rincian atas Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Formulir Model A.2.1-KPU dan data pendukungnya.
- KETIGA : Daftar nama pemilih di setiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masing-masing tercantum dalam Formulir Model A.2-KPU.
- KEEMPAT : Formulir Model A.2.1-KPU dan data pendukungnya, dan Formulir Model A.2-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sebagai Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara, Lampiran Formulir Model A.2.1-KPU dan data pendukungnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada :
- a. KPU melalui KPU Provinsi Bali;
 - b. KPU Provinsi Bali;
 - c. Panwaslu Kabupaten Jembrana;
 - d. Pengurus/Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Jembrana;
 - e. Pemangku Kepentingan Pemilu lainnya di tingkat Kabupaten Jembrana.

KEENAM : . . . 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,
ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nyoman Giri Gunadi